

## Profesionalisme Guru dan Prestasi Belajar Siswa: Analisis Efektifitas Program Sertifikasi

### Guru

Mukhlisin<sup>1</sup>

<sup>1</sup> STAI Miftahul Ula Nganjuk

Email: mukhlisin.endemic@gmail.com

### ABSTRAK

Pendidikan nasional dapat menjadi kunci pembangunan nasional, keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat pendidikan sumber daya manusia. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, aspek utama yang menentukan mutu guru. Berhasil atau tidaknya siswa dalam belajar di sekolah, salah satunya bergantung pada pendidik. Hal ini dikarenakan prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dampak profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan komponen mutu guru telah mencanangkan program sertifikasi guru/pendidik. Sertifikasi pendidik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, dengan memberikan bekal 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi kepribadian, kompetensi keprofesionalan, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Jika setiap guru memiliki keempat kompetensi tersebut, maka akan sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

**Kata Kunci :** *Profesionalisme Guru, Prestasi Siswa, Program Sertifikasi*

### ABSTRACT

*National education can be the key to national development, the success of national development is determined by the level of human resources education. In an effort to improve the quality of education, the main aspect that determines the quality of teachers. Whether or not the students succeed in studying at school, one of them depends on the educator. This is because student achievement is influenced by internal factors and external factors. The impact of teacher professionalism on student learning achievement, therefore the government always strives to improve the competence of educators. The government, in the context of improving the quality of national education through improving the quality component of teachers, has launched a teacher / educator certification program. Educator certification is one of the government's efforts to improve the quality of education, by providing the provision of 4 competencies that must be possessed by a teacher. The four competencies are personal competence, personality competence, professional competence and social competence. If each teacher has these four competencies, it will greatly affect student learning achievement.*

**Keywords:** *Teacher professionalism, Student achievement, Certification program*

### A. Pembahasan

Pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional, sehingga pemerintah melalui beberapa kebijakan selalu mengupayakan pembangunan pendidikan nasional, oleh karena itu guru (pendidik) sebagai *stakeholder* pendidikan yang langsung bersentuhan dengan

siswa, harus memiliki kompetensi dan sikap profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses pembinaan berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif. Proses menuju guru profesional ini perlu didukung oleh semua unsur yang terkait dengan guru. Unsur-unsur tersebut dapat dipadukan untuk menghasilkan suatu sistem yang dapat dengan sendirinya bekerja menuju pembentukan guru-guru yang profesional dalam kualitas maupun kuantitas yang mencukupi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 pasal 7 mengamanatkan bahwa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.<sup>1</sup> Disamping itu menurut pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Kualitas SDM yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang adalah yang mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas SDM yang demikian itu dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.<sup>2</sup>

Sebagai implementasi dari pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang diamanatkan dalam UU.No.20 Tahun 2003 tersebut, keluarlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang substansinya mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam pasal 2 UU No.14 Tahun 2005 disebutkan :

- a. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- b. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pada pasal 8 disebutkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Diakses melalui: [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_guru\\_dosen.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_guru_dosen.htm)

<sup>2</sup> Stevi Wanda Veronika, *Efektivitas Kebijakan Sertifikasi Guru (Suatu Studi Di Sma Negeri I Manado)*, Jurnal Administrasi Publik, diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/1228-ID-efektivitas-kebijakan-sertifikasi-guru-suatu-studi-di-sma-negeri-i-manado.pdf>

kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pada pasal 11 disebutkan : (1) sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; (2) sertifikat guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, pada pasal 16 disebutkan, guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama yang ditentukan adalah kualitas guru. Sukses tidaknya para peserta didik dalam belajar di sekolah, salah satunya tergantung pada pendidik. Mengingat keberadaan pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas pendidik harus diperhatikan dan ditingkatkan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan melalui kualifikasi pendidikan guru sesuai dengan persyaratan minimal yang ditentukan syarat-syarat guru profesional. Permasalahan pendidikan tidak hanya terletak pada guru atau siswa saja akan tetapi juga masyarakat dan pemerintah yang turut andil dalam masalah pendidikan. Maka dari itu pemerintah berusaha memperbaiki mutu pendidikan, melalui sistem pendidikan yang diciptakan pemerintah mengharapkan terbentuknya manusia Indonesia yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang tinggi diikuti oleh budi pekerti yang baik.

Akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa keberadaan guru profesional sangat jauh dari apa yang dicita-citakan. Menjamurnya sekolah-sekolah yang rendah mutunya memberikan suatu isyarat bahwa guru profesional hanyalah sebuah wacana yang belum terealisasi. Mutu dan profesionalisme guru memang belum sesuai dengan harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dan menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.<sup>3</sup> Jika demikian adanya, maka kualitas guru serta rendahnya mutu lembaga pendidikan, menjadi ancaman bagi prestasi siswa di kelas, dan pada akhirnya pembangunan nasional secara makro tidak akan berhasil dan selamanya negara Indonesia menjadi negara yang tertinggal dari negara-negara lainnya. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis bermaksud untuk mengkaji sejauh mana efektifitas program sertifikasi guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.

---

<sup>3</sup> Dahrin, D, "Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional Secara Komprehensif: Transformasi Pendidikan". Komunitas, Forum Rektor Indonesia. Vol.1 No. 2000.

## B. Pembahasan

### 1. Profesionalisme Guru

#### a. Pengertian Profesionalisme Guru

Istilah yang tidak asing dalam dunia kerja adalah profesional, bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang, lalu apa sebenarnya maksud daripada profesionalisme guru, beberapa kajian yang mengemukakan pendapat tentang kata profesionalisme. Menurut Martinis Yamin profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas.<sup>4</sup> Pendapat lain menyatakan profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan tugasnya memerlukan teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan yang ahli. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli.

Dengan demikian profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.<sup>5</sup> Oleh karena itu seorang profesional termasuk guru, dituntut untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Cet. Ke-2, hlm. 3

<sup>5</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 45.

<sup>6</sup> Kunandar, *Guru Profesional*, hlm. 46-47.

Istilah guru sering juga disebut sebagai pendidik, tenaga pendidik atau staf pendidik. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional. Dengan demikian, profesionalisme guru dalam kajian ini adalah pendidik yang berkualitas, berkompentensi, dan pendidik yang dikehendaki untuk mendatagkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar mengajar siswa yang nantinya akan menghasilkan prestasi belajar siswa yang baik.

#### b. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Profesional

Pembahasan profesionalisme guru akan berkaitan erat dengan kompetensi guru, karena seorang guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi profesional. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diperinci dalam peratutan menteri pendidikan nasional No. 15 tahun 2007, tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yaitu:<sup>7</sup>

- 1.) Kompetensi Pedagogik, yaitu . (1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, (10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- 2.) Kompetensi Kepribadian yaitu: (1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, (2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, (4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, (5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- 3.) Kompetensi Sosial, yaitu: (1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar

---

<sup>7</sup> Mendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, (Jakarta: 2007), hlm. 5

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, (2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, (3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, (4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

- 4.) Kompetensi Profesional, yaitu: (1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. (2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, (3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.

Sedangkan menurut pakar, seperti Mitzel mengemukakan bahwa seorang guru dikatakan efektif dalam mengajar apabila ia memiliki potensi atau kemampuan untuk mendatangkan hasil belajar pada murid-muridnya. Untuk mengatur efektif tidaknya seorang guru, Mitzel menganjurkan cara penilaian dengan 3 kriteria, yaitu: *presage*, *process* dan *product*. Dengan demikian seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang efektif apabila ia dari segi: *presage*, ia memiliki “*personality attributes*” dan “*teacher knowledge*” yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan mengajar yang mampu mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi *process*, ia mampu menjalankan (mengelola dan melaksanakan) kegiatan belajar-mengajar yang dapat mendatangkan hasil belajar kepada murid. Dari segi *product* ia dapat mendatangkan hasil belajar yang dikehendaki oleh masing-masing muridnya.

Kemudian menurut Nana Sudjana, untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni:<sup>8</sup>

- 1.) Merencanakan program belajar mengajar.

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti dari perencanaan/program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi/perkiraan guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terinci harus jelas ke mana siswa akan dibawa (tujuan), apa yang harus siswa pelajari

<sup>8</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998), Cet. Ke-4, hlm. 19-20.

(isi bahan pelajaran), bagaimana cara siswa mempelajarinya (metode dan teknik) dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).

2.) Menguasai bahan pelajaran.

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan integral dari proses belajar mengajar, jangan dianggap pelengkap bagi profesi guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran ternyata memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nana Sudjana mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Hilda Taba yang menyatakan bahwa keefektifan pengajaran dipengaruhi oleh (a) karakteristik guru dan siswa, (b) bahan pelajaran, dan (c) aspek lain yang berkenaan dengan situasi pelajaran. Jadi terdapat hubungan yang positif antara penguasaan bahan pelajaran oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai oleh siswa.

3.) Melaksanakan dan memimpin/ mengelola proses belajar mengajar.

Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan program yang telah dibuat. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya, apakah mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala para siswa belum dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada tahap ini di samping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang pelajar, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik mengajar.

4.) Menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan yang dicapai para siswa, baik secara iluminatif-observatif maupun secara struktural-objektif. Penilaian secara iluminatif-observatif dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan dan kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian secara struktural objektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar siswa.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun. 2007 (Pasal 1 dan 2) mengenai Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan pula bahwa:

Pasal 1

- a. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.

- b. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 2

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma (D-IV) atau Sarjana (S1) akan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.<sup>9</sup>

## 2. Prestasi Belajar Siswa

### a. Pengertian Prestasi Belajar Siswa

Berkenaan dengan pengertian prestasi belajar, para ahli telah memiliki definisi masing-masing, yang pada hakekatnya memiliki arti yang sama sebagaimana berikut, Menurut WS Winkel prestasi belajar adalah keberhasilan usaha yang dicapai seseorang setelah memperoleh pengalaman belajar atau mempelajari sesuatu.<sup>10</sup> Menurut Djalal "prestasi belajar siswa adalah gambaran kemampuan siswa yang diperoleh dari hasil penilaian proses belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran".<sup>11</sup> Hamalik berpendapat bahwa prestasi belajar adalah perubahan sikap dan tingkah laku setelah menerima pelajaran atau setelah mempelajari sesuatu.<sup>12</sup> Saifudin Azwar mengatakan prestasi belajar merupakan dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-indikator berupa nilai raport, indeks prestasi studi, angka kelulusan dan predikat keberhasilan.<sup>13</sup>

Definisi-definisi dari para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian prestasi belajar ialah hasil usaha bekerja atau belajar yang menunjukkan ukuran kecakapan yang dicapai dalam bentuk nilai. Sedangkan prestasi belajar hasil usaha belajar yang berupa nilai-nilai sebagai ukuran kecakapan dari usaha belajar yang telah dicapai seseorang, prestasi belajar ditunjukkan dengan jumlah nilai raport atau test nilai sumatif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah siswa itu melakukan kegiatan belajar. Pencapaian hasil belajar tersebut dapat diketahui dengan mengadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian diadakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Di samping itu guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar di sekolah.

### b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Prestasi belajar yang dicapai siswa di dalam kelas, dapat dikatakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal)

<sup>9</sup> [http://www.setjen.depdiknas.go.id/prodhukum/dokumen/5212007134511Permen\\_16\\_2007.pdf](http://www.setjen.depdiknas.go.id/prodhukum/dokumen/5212007134511Permen_16_2007.pdf)

<sup>10</sup> Winkel, WS Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan. (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 23

<sup>11</sup> Djalal, MF, *Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa Asing*, (Malang: P3T IKIP Malang, 1986), hlm. 44

<sup>12</sup> Hamalik Oemar, *Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Bumi Aksara, 2001), hlm. 32

<sup>13</sup> Saifudin Azwar, *Pengantar Psikologi Intelegensi*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 70



maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli dibidang pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dari berbagai pendapat, sebagaimana berikut:

Menurut Ahmadi dan Supriyanto, prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. sebagaimana uraian berikut:<sup>14</sup>

*Pertama*, yang tergolong faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang terdiri dari: (1) Faktor *jasmaniah*, yaitu faktor yang sifatnya bawaan atau yang diperoleh, misalnya penglihatan, pendengaran .struktur tubuh. Faktor jasmaniyah ini sangat mempengaruhi di dalam menentukan prestasi belajar siswa karena belajar di butuhkan jasmani yang sehat, dengan jasmani yang sehat siswa akan mudah untuk menerima atau memahami pembelajaran yang di sampaikan guru dengan baik, sehingga prestasi yang di capai juga meningkat. (2) Faktor Psikologis terdiri atas: Faktor intelektual yang meliputi kecerdasan, kecapakan yang dimiliki, dan faktor non-intelektif yang meliputi unsur kepribadian, kebiasaan, emosi minat, motivasi.

*Kedua*, yang tergolong faktor eksternal adalah (1) Faktor sosial yang terdiri atas: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kelompok. (2) Faktor budaya seperti adat istiadat, dan kesenian. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar.


Pendapat lain, seperti Risqon mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu:

- 1.)Peranan guru dalam membimbing dan mendidik siswa yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kemandirian dan profesionalisme guru.
- 2.)Faktor lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh kompetitor yang tersedia.
- 3.)Faktor kemauan diri siswa yang sangat dipengaruhi oleh perhatian dan motivasi yang diberikan orang tua.

Dari keterangan para ahli di atas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dipahami dari gambar berikut.

---

<sup>14</sup> Achmadi dan Supriyanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 55

**Gambar 1.1 Faktor-faktor Prestasi Belajar Siswa**

Setelah diketahui dari bermacam-macam prestasi belajar, dan faktor-faktor belajar yang mempengaruhi siswa maka dapat disimpulkan bahwa siswa masing-masing mempunyai cara belajar dan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing dan tentunya akan mengakibatkan prestasi belajar yang diperoleh mereka berbeda.

#### c. Jenis dan Indikator prestasi belajar siswa

Pengungkapan hasil belajar meliputi seluruh ranah psikologis yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar siswa. Namun, pada kenyataannya untuk dapat mengungkapkan hal tersebut sangatlah sulit dikarenakan beberapa perubahan hasil belajar ada yang bersifat *intangibile* (tidak dapat diraba), oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan diambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar. Untuk mengungkap hasil belajar atau prestasi belajar pada ketiga ranah (afektif, kognitif dan psikomotor) diperlukan patokan-patokan atau indikator-indikator sebagai penunjuk bahwa seseorang telah berhasil meraih prestasi pada tingkat tertentu, karena pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai indikator-indikator prestasi belajar sangat diperlukan ketika seseorang perlu untuk menggunakan alat dan kiat evaluasi.

Tujuan dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis prestasi belajar dan indikator-indikatornya adalah agar pemilihan dan penggunaan alat evaluasi akan menjadi lebih tepat, reliabel dan valid. Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa sebagaimana yang terurai di atas adalah mengetahui

garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur.<sup>15</sup>

### 3. Pengaruh Profesionalisme Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa

Dari penjelasan berkaitan dengan profesionalisme guru dan prestasi belajar siswa diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi alasan adanya dampak profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa, dapat dilihat berdasarkan dua hal sebagai berikut:

- a. Karena keberadaan guru dalam kelas adalah sebagai manajer bidang studi. Yaitu, orang yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar di kelas.
- b. Karena guru di kelas bertugas menentukan keberhasilan siswa. Oleh karena itu, apabila siswa belum berhasil, maka guru perlu mengadakan remedial. Untuk itu, guru yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar adalah guru yang profesional.

Dengan kata lain, semakin guru memiliki sikap profesionalisme, maka prestasi belajar siswa akan meningkat.

### 4. Efektifitas Program Sertifikasi Guru Terhadap Prestasi Belajar

Berbicara tentang efektivitas, maka apa-apa yang dilakukan oleh *stakeholder* pendidikan, baik pemerintah, komite, sampai dengan guru, hanya untuk mendapatkan efektifitas dari suatu program. Termasuk program peningkatan profesionalisme melalui kebijakan sertifikasi guru oleh pemerintah. Secara teoritis, efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya akan sangat tergantung atau ditentukan oleh implementasinya; semakin efektif implementasi suatu kebijakan maka akan semakin tinggi efektivitas kebijakan itu. Efektivitas menunjukkan tingkat pencapaian hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan.<sup>16</sup>

Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan komponen mutu guru, telah meluncurkan program sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada para guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Pemerintah berharap dari program sertifikasi ini profesionalisme guru akan meningkat sehingga pada akhirnya, mutu pendidikan akan meningkat pula. Sertifikasi pendidik merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan memberikan bekal 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi personal, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan penilaian portofolio, serta pendidikan dan latihan (diklat) bagi yang tidak lolos portofolio.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Syah Muhibbin, *Psikologi belajar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 214.

<sup>16</sup> William N Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2000)

<sup>17</sup> Muhammad, *Kiat Menjadi Guru Profesional*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 93

Namun, implementasinya sertifikasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang menjadi keprihatinan banyak pihak ini dapat dimaklumi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tidak lebih dari penilaian terhadap tumpukan kertas. Kelayakan profesi guru dinilai berdasarkan tumpukan kertas yang mampu dikumpulkan. Padahal untuk membuat tumpukan kertas itu pada zaman sekarang amatlah mudah. Tidak mengherankan jika kemudian ada beberapa kepala sekolah yang menyetting berkas portofolio guru di sekolahnya tidak mencapai batas angka kelulusan. Mereka berharap guru-guru tersebut dapat mengikuti diklat sertifikasi. Dengan mengikuti diklat sertifikasi, maka akan banyak ilmu baru yang akan didapatkan secara cuma-cuma. Dan pada gilirannya, ilmu yang mereka dapatkan di diklat sertifikasi akan diterapkan di sekolah atau di kelas.

Asumsi bahwa pelaksanaan sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional terasa akan menjadi kenyataan bila dibandingkan dengan pelaksanaan sertifikasi di beberapa negara maju, khususnya dalam bidang pendidikan. Hasil studi Educational Testing Service (ETS) yang dilakukan di delapan negara menunjukkan bahwa pola-pola pembinaan profesionalisme guru di negara-negara tersebut dilakukan dengan sangat ketat.

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa sejatinya sertifikasi adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Bahkan yang lebih berani mengatakan bahwa sertifikasi adalah akal-akalan pemerintah untuk menaikkan gaji guru. Kata sertifikasi hanyalah kata pembungkus agar tidak menimbulkan kecemburuan profesi lain. Pemahaman seperti itu tidak terlalu salah sebab dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) pasal 16 disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik, berhak mendapatkan insentif berupa tunjangan profesi. Besar insentif tunjangan profesi yang dijanjikan oleh UUGD adalah sebesar satu kali gaji pokok untuk setiap bulannya.

Peningkatan kesejahteraan guru dalam kaitannya dengan sertifikasi harus dipahami dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional, baik dari segi proses (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan adanya standarisasi isi, proses, kompetensi lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 dinyatakan bahwa sebagai pendidikan profesional guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sementara itu profesional dimaknai sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2015 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Ada kesalahan pemahaman tujuan sertifikasi dengan misi pendidikan di Indonesia. Adanya kebijakan sertifikasi guru, pemerintah membawa misi untuk mendorong kualitas kinerja guru, sedangkan bagi sebagian besar guru memandang sertifikasi profesi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru menjadi tidak optimal. Realita di lapangan menunjukkan bahwa guru yang sudah bersertifikasi belum semua mampu menunjukkan kompetensi yang seharusnya dimiliki dan belum memiliki kinerja baik.

Dalam kaitan ini, perlu dilakukan uji kompetensi guru (UKG) dan penilaian kinerja guru (PKG). Namun ketika UKG dilaksanakan, hasilnya masih mengecewakan. Dari hasil pelaksanaan UKG 2012 – 2014, kompetensi guru terlihat masih rendah dengan nilai rata-ratanya baru 47. Dari 1.611.251 guru yang pernah mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) – UKG nilai paling banyak pada skor 40,1 – 50, yakni 495.524 orang. Guru yang memperoleh nilai 90,1 – 100 hanya 192 orang dan yang nilainya di bawah 10 sebanyak 1.875 orang. Hal ini sangat mengkhawatirkan dunia pendidikan di Indonesia karena kompetensi menjadi salah satu indikator kinerja bagi guru. Dengan demikian, kinerja guru Indonesia saat ini belum bisa dikatakan baik karena hasil uji kompetensi guru masih jauh di bawah nilai minimal yang ditargetkan 7,00.

Pada tahun 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali menggelar UKG. Sebanyak 2,9 juta guru mengikuti UKG utama maupun susulan secara serentak di seluruh Indonesia. Hasil nilai UKG tahun 2015 tertinggi masih diraih DIY dengan perolehan rata-rata sekitar 62,58. Sementara nilai terendah diraih oleh Maluku Utara dengan rata-rata nilai 41,87. Secara keseluruhan rata-rata nasional UKG memang belum mencapai target 55. Dari 2,9 juta guru yang tersebar di 34 provinsi nilai rata-ratanya sekitar 53,02. Untuk nilai rata-rata nasional pedagogik guru hanya mampu mencapai 48,94. Angka ini menjadi indikator bahwa cara mengajar guru masih di bawah standar. Sementara nilai rata-rata nasional profesional mencapai angka 54,77.

Pengembangan profesional (*professional development*) merupakan Pengembangan kemampuan profesional yang akan memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan/kompetensi guru yang pada akhirnya akan berdampak pada makin meningkatnya kualitas pembelajaran. Namun melihat realita di atas, maka pemerintah perlu untuk mengadakan evaluasi secara komprehensif program sertifikasi guru, agar tujuan utama dari program tersebut tercapai.

Hal ini berarti para pemimpin haruslah mempunyai pengetahuan dan visi mengenai hakikat pendidikan untuk rakyat Indonesia dan berikutnya mereka harus mempunyai pengetahuan dan visi tentang kebijakan publik yang sesuai dengan platform kehidupan bernegara Indonesia.

### C. Kesimpulan

Pendidikan nasional dapat merupakan kunci pembangunan nasional, keberhasilan pembangunan nasional ditentukan seberapa besar tingkat pendidikan SDM. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, aspek utama yang menentukan adalah kualitas guru. Sukses tidaknya para peserta didik dalam belajar di sekolah, salah satunya tergantung pada pendidik. Hal ini mengingat prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adanya dampak profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa, oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan peningkatan kompetensi pendidik. Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan komponen mutu guru, telah meluncurkan program sertifikasi guru/ pendidik. Sertifikasi pendidik merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan, dengan memberikan bekal 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi personal, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Jika masing-masing guru memiliki keempat kompetensi tersebut, maka akan sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa.

### Referensi

- Achmadi dan Supriyanto. 1990. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Azwar, Saifudin. 1996. *Pengantar Psikologi Inteleksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djalal, MF, 1986. *Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa Asing*. Malang: P3T IKIP Malang
- Dahrin, D. "Memperbaiki Kinerja Pendidikan Nasional Secara Komprehensif: Transformasi Pendidikan". Komunitas, Forum Rektor Indonesia. Vol.1 No. 1 tahun 2000.
- Dunn N, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Kunandar.2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Diakses melalui: [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_guru\\_dosen.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_guru_dosen.htm)
- Muhibbin, Syah. 2006. *Psikologi belajar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya.
- Supardi, dkk. 2009. *Profesi Keguruan: Bekompetensi dan Bersertifikat*. Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Oemar, Hamalik. 2001. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, No. 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Mendiknas.
- Veronika, Stevi Wanda. *Efektivitas Kebijakan Sertifikasi Guru (Suatu Studi Di Sma Negeri I Manado)*, Jurnal Administrasi Publik, diakses melalui:

<https://media.neliti.com/media/publications/1228-ID-efektivitas-kebijakan-sertifikasi-guru-suatu-studi-di-sma-negeri-i-manado.pdf>

Winkel, WF. 1987. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia

Yamin, Martinis. 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Cet. Ke-2. Jakarta: Gaung Persada Press